

SK TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL



**KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN GROGOL
Jl. Raya Grogol Sukoharjo Nomor 55 Telepon (0271) 622356
GROGOL

Kode Pos 57552

KEPUTUSAN CAMAT GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

CAMAT GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Grogol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembar Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal Januari 2019



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :
1. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Camat Grogol
Nomor :
Tanggal : Januari 2019

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019**

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Grogol	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Kecamatan Grogol
2	Sekretaris Kecamatan Grogol	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

CAMAT GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO



BAGAS WINDARYATNO, SP
Pembina
NIP.19670115 198902 1003

MOHON KOREKSI